



# **Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak**

*The Effect of Implementing a Taxation E-System on Individual Taxpayer Compliance in Paying Taxes*

**Andi Nurfaizah\***, Nuraisyiah, Azwar Anwar  
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar  
\*Penulis Koresponden: [andinurfaizah482@gmail.com](mailto:andinurfaizah482@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan E-System perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba. Variabel pada penelitian ini yaitu penerapan E-System perpajakan sebagai variabel independen (X) dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel dependen (Y). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,007, nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa e-system perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba.

**Kata Kunci:** E-System, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

## **ABSTRACT**

*This research aims to determine the effect of implementing the taxation E-System on individual taxpayer compliance in paying taxes at the Bulukumba Pratama Tax Service Office (KPP). The variables in this research are the implementation of the taxation E-System as the independent variable (X) and individual taxpayer compliance as the dependent variable (Y). The results of hypothesis testing show that the resulting significance value is 0.007, this value is less than 0.05 so it is concluded that the taxation e-system has a positive influence on individual taxpayer compliance in paying taxes at the Bulukumba Pratama Tax Service Office (KPP).*

**Keywords:** E-System, Individual Taxpayer Compliance

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan keuntungan digunakan untuk tabungan publik yang merupakan sumber utama investasi publik (Resmi,2003:1). Pajak sangat berperan penting bagi kestabilan ekonomi suatu negara. Tanpa pajak, aktivitas di negara khususnya Indonesia akan susah untuk direalisasikan. Gaji pegawai negeri sipil (masyarakat seperti listrik, LPG, BBM dan lainnya. "Kontribusi pajak yang besar dapat memberi jaminan bagi kestabilan dan ketersediaan sumber keuangan suatu negara. pajak menjadi salah satu sumber keuangan yang paling penting untuk menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan rakyat suatu negara secara keseluruhan." (Novriana, 2005).

*Self assessment system* adalah sebuah sistem perpajakan yang diterapkan di negara Indonesia, dimana sepenuhnya masyarakat Indonesia diberikan kebebasan dan kepercayaan untuk menghitung, pertimbangan, pembayaran, pelaporan sendiri besaran nominal pajak yang harus atau wajib dibayarkan kepada negara sehingga masyarakat dituntut untuk bersikap jujur dalam menghitung nominal pajak yang harus merakah bayar. Sebagai wajib pajak, masyarakat diharapkan secara langsung berperan aktif dalam memenuhi kewajibannya sehingga roda pemerintahan tetap berjalan dengan semestinya (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Direktorat Jendral Pajak (DPJ) berupaya melakukan pembaharuan sistem perpajakan agar penerimaan negara dari sektor perpajakan meningkat. Di awal tahun 2005 sebagai langka awal meluncurkan sebuah sistem perpajakan yang berbasis teknologi yakni *E-System* perpajakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran pajak (Wahyuni, 2020). Menurut Pandiangan (2008) *E-System* perpajakan adalah sebuah sistem perpajakan berbasis teknologi yang dapat digunakan oleh masyarakat wajib pajak dalam menunjang kelancaran administrasi sehingga semua proses pelayanan

perpajakan dapat berjalan dengan baik dan efisien. *E-system* perpajakan terdiri dari empat bagian yakni *E-Filling, E-SPT, E-Registration, dan E-Billing*. Dengan adanya *E-Sytem* ini telah memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan segala proses perpajakan menjadi lebih mudah, cepat dan efisien (Pratami, 2017).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba adalah salah satu KPP di provinsi Sulawesi Selatan yang telah menerapkan *E-Sytem* perpajakan. Adapun data kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Partama Bulukumba sebelum dan sesudah penggunaan e-system perpajakan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.** Data Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba Sebelum dan Sesudah Penggunaan E-System

Periode	Tahun	Presentase Kepatuhan
Sebelum penggunaan e-system	2010	59,10%
	2011	58,70%
	2012	59,78%
	2013	60,95%
	2014	59,45%
Setelah penggunaan e-system	2018	63,10%
	2019	65,06%
	2020	66,20%
	2021	69,10%
	2022	70,89%

Sumber: KPP Pratama Bulukumba

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kepatuhan wajib pajak pada tahun 2010 mencapai 59,10%, namun pada tahun 2011 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 58,70%. Pada tahun 2012 dan 2013 kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan yaitu mencapai 59,78% pada tahun 2012 dan 60,95% pada tahun 2013. Tetapi pada tahun 2014, kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 59,45. Kepatuhan wajib pajak dari tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait pengaruh penerapan *E-System* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba melalui angket (kuesioner). Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) Pratama Bulukumba sebanyak 73.121 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak sederhana atau random sampling dimana populasi akan diacak seluruhnya untuk menentukan sampel yang akan dijadikan objek penelitian sehingga didapatkan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Analisis data dilakukan untuk menyelesaikan rumusan masalah pada penelitian ini. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi sederhana yang dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara e-system perpajakan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan SPSS 27 (Statistical Product and Service Solutions).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh seluruh item pertanyaan pada variabel X (e-system perpajakan) dan variabel Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) memiliki corrected item total correlation lebih dari 0,30 sehingga disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan variabel e-system perpajakan dan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdapat dalam kuesioner valid. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Corret Item Total Correlation	Keterangan
E-System Perpajakan (X)	X1	0,846	Valid
	X2	0,862	Valid
	X3	0,871	Valid
	X4	0,825	Valid
	X5	0,837	Valid
	X6	0,838	Valid
	X7	0,868	Valid
	X8	0,891	Valid
	X9	0,835	Valid
	X10	0,799	Valid
	X11	0,860	Valid
	X12	0,900	Valid
	X13	0,890	Valid
	X14	0,914	Valid
	X15	0,888	Valid
	X16	0,822	Valid
	X17	0,864	Valid
	X18	0,846	Valid
	X19	0,869	Valid
	X20	0,838	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Y1	0,419	Valid
	Y2	0,640	Valid
	Y3	0,561	Valid
	Y4	0,721	Valid
	Y5	0,565	Valid
	Y6	0,618	Valid
	Y7	0,536	Valid
	Y8	0,653	Valid
	Y9	0,602	Valid

Sumber : data primer diolah

### 2) Uji Reliabilitas


Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan Cronbach's Alpha untuk mengidentifikasi seberapa baik item-item dalam kuesioner berhubungan antara satu dengan lainnya. Butir kuesioner dikatakan reliable jika cronbach's alpha > 0,60 dan dikatakan unreliable jika cronbach's alpha < 0,60 (Ghozali, 2012:47). Berdasarkan tabel 3 berikut dapat dilihat bahwa nilai cronbach's alpha untuk variabel X dan Y lebih dari 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa item-item pertanyaan pada kedua variabel tersebut reliable.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X	0,926	Reliabel
Y	0,649	Reliabel

Sumber : data primer diolah

3) Uji Normalitas Data



Gambar 1. Uji Normalitas Data

Pengambilan keputusan Gambar 1 Uji Normalitas Data Probability Plot (P-Plot) c

normalitas jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal (Sunyoto, 2011:89). Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa data yang berupa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian disimpulkan kelompok data atau variabel pada penelitian ini berdistribusi normal.

4) Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	e-system perpajakan (X)	0.599	1.692

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber : data primer diolah


6) Uji Regresi Sederhana

Tabel 5. Hasil Uji Regresi

Coefficients <sup>a</sup>					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.398	4.649		0.004
	e-system perpajakan (X)	1.041	.335	.480	0.007

Sujarweni (2016:223) mengemukakan bahwa uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Menurut Ghozali (2011: 108-108), tidak terjadi gejala multikolinieritas jika nilai tolerance > 0,100 dan nilai VIF < 10,00. Berdasarkan tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai tolerance variabel X lebih dari 0,100 dan nilai VIF variabel X kurang dari 10,00. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada penelitian ini.

5) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas pada gambar scatterplots serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, (Ghozali, 2011). Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas pada gambar serta titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber : data primer diolah

Berdasarkan tabel dapat dilihat persamaan regresi sederhana sebagai berikut:  $Y = 3.398 + 1.041X$ . Nilai konstanta sebesar 3,398 menunjukkan bahwa jika variabel independen (e-system perpajakan) diasumsikan konstan maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) sebesar 3,398%. Koefisien variabel X memiliki pengaruh positif sebesar 1.041 terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. Dengan demikian setiap kenaikan penggunaan e-system perpajakan sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 1,041%. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,007, nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa e-system perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

7) Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	F
1	.629 <sup>a</sup>	.572	.549	1.62182	43,071
a. Predictors: (Constant), E-System Perpajakan					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)					

Sumber : data primer diolah

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,549. Dengan demikian disimpulkan bahwa pengaruh e-system perpajakan (X) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) sebesar 54,9%.

Uji statistik t adalah pengujian koefisien parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Untuk mencari t tabel dihitung dengan  $df = N - 2$ , dimana N adalah jumlah responden. Derajat kepercayaan sebesar 5% atau (0,05) dapat dilihat dengan menggunakan tabel statistik. Apabila t hitung > t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Apabila t hitung < t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak.

8) Uji Statistik t (Parsial)

Tabel 7. Hasil Uji t

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.398	4.649		2.679	0.004
	E-System (X)	1.041	.335	.480	2.547	0.007
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)						

Sumber : data primer diolah

Adapun nilai t tabel pada penelitian ini yaitu:

$$df = N - 2$$

$$df = 100 - 2$$

$$df = 98$$

derajat kepercayaan sebesar 5% atau (0,05) sehingga t tabel untuk  $df = 98$  sebesar 1,661

Berdasarkan tabel hasil uji statistik t (parsial) di atas menunjukkan bahwa pengaruh variabel X (e-system perpajakan) terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) memiliki nilai t hitung sebesar 2,547. Nilai tersebut lebih besar dari nilai tabel atau  $2,547 > 1,661$ , sehingga disimpulkan bahwa variabel X (e-system perpajakan) berpengaruh positif terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak orang pribadi).

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa variabel X atau e-system perpajakan memiliki pengaruh positif sebesar sebesar 3,398 terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana setiap kenaikan e-Registration sebesar 1% maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan naik sebesar 3,398%. Nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,007, nilai tersebut kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa e-system perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Bila dibandingkan sebelum penggunaan e-system perpajakan dan setelah penerapan e-system perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama bulukumba mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 8 dan 9 berikut:

**Tabel 8.** Data Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba sebelum Penerapan E-System Perpajakan

Tahun	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah WP Melapor SPT Tahunan	Kepatuhan
2010	50.231	29.714	59,10%
2011	52.180	30.632	58,70%
2012	54.431	32.539	59,78%
2013	56.124	34.210	60,95%
2014	58.316	34.671	59,45%

Sumber: KPP Pratama Bulukumba

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kepatuhan wajib pajak dari tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 mencapai 59,10%, namun pada tahun 2011 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 58,70%. Pada tahun 2012 dan 2013 kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan tetapi pada tahun 2014, kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 59,45%.

**Tabel 9.** Data Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba setelah Penerapan E-System Perpajakan

Tahun	Jumlah WP Wajib SPT	Jumlah WP Melapor SPT Tahunan	Kepatuhan
2018	65.356	41,246	63,10%
2019	66.980	43.574	65,06%
2020	68.431	45.304	66,20%
2021	69.624	48.115	69,10%
2022	71.873	50.954	70,89%

Sumber: KPP Pratama Bulukumba

Berdasarkan tabel 9 di atas dapat dilihat bahwa jumlah kepatuhan wajib pajak dari tahun 2018-2022 mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2018 kepatuhan wajib pajak sebesar 63,10%. Pada tahun 2019, kepatuhan wajib pajak meningkat menjadi 65,06%. Pada tahun 2020 dan 2021, kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 66,20% dan 69,10%. Lalu pada tahun 2022, kepatuhan wajib pajak meningkat menjadi 70,89%. Berdasarkan hal tersebut, maka ditarik kesimpulan bahwa penggunaan e-system perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bulukumba.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan E-System perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Bulukumba pengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan hal tersebut, pihak Direktorat Jendral Pajak sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai e-system perpajakan sehingga masyarakat lebih mengetahui manfaat dan kegunaan dari e-system perpajakan untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

Aslindah. (2018). *Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Makassar Selatan.*

Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E- system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>.
- Novarina, A. I . (2005). *Implementasi Electronic Filling System (E-Filling) dalam Praktik Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Indonesia*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: PT Elex Media Komput Indo.
- Pratami. (2017). "Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja", Jurusan Akuntansi Program S1.
- Rahayu, S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X"), *Jurnal akuntansi vol. 1 no. 2 november 200 : 119-138*.
- Resmi, S. (2003). *Perjakan Teori dan Kasus. Jilid satu. Edisi 1*. Jakarta : Salemba Empa.
- Suandi, E. (2002). *Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2016). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sunyoto, S. (2011). *Analisis Regresi Untuk Uji Hipotesis*. Yogyakarta: Caps.
- Wahyuni, T. S. (2020). Studi Penerapan E-System dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas Serang Jaya). *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 17 No. 01 April 2020*.